

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN - PENGADAAN BARANG DAN JASA - PEMBARUAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 109/PMK.03/2018 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1233)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU
JASA UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyusun ketentuan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa untuk pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Perpres RI Nomor 40 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.74).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pembaruan Sistem administrasi perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan dengan dukungan dari instansi terkait. Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dengan nilai kontrak tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung. Menteri melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan/atau Jasa untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui APIP melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/ atau kegiatan pengawasan lainnya.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 6 September 2018.